



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan Nomor.2695/Pid.B/2005/PN.SBY)**

***JURIDICAL ANALYSIS ON ACQUITAL VERDICT OF
FRAUDULENT CRIME
(Verdict Number.2695/Pid.B/2005/Pn.Sby)***

**MUHAMAD MIZANUDIN
NIM. 040710101199**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan Nomor.2695/Pid.B/2005/PN.SBY)**

***JURIDICAL ANALYSIS ON ACQUITAL VERDICT OF
FRAUDULENT CRIME
(Verdict Number.2695/Pid.B/2005/Pn.Sby)***

**MUHAMAD MIZANUDIN
NIM. 040710101199**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan Nomor.2695/Pid.B/2005/PN.SBY)**

***JURIDICAL ANALYSIS ON ACQUITAL VERDICT OF
FRAUDULENT CRIME
(Verdict Number.2695/Pid.B/2005/Pn.Sby)***

**MUHAMAD MIZANUDIN
NIM. 040710101199**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

“Fungsi pengadilan Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam memberikan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, hukum hanya lahir dalam keputusan pengadilan, tidak ada hukum yang mendahului keputusan hakim (Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara)*, 2007:187-191)”.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MUHAMAD MIZANUDIN

NIM : 040710101199

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan No.2695/Pid.B/2005/PN.SBY)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Oktober 2009

Yang menyatakan,

MUHAMAD MIZANUDIN

NIM.040710101199

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta
2. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Zaenal Fanani dan ibunda Nurul Lailiyah, terimakasih atas segala do'a, restu, cinta, curahan kasih sayang, serta perjuangan dan pengorbanannya yang tak ternilai oleh apapun demi terselesainya pendidikan penulis.
3. Bapak, ibu guruku dan dosen, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan Nomor.2695/Pid.B/2005/PN.SBY)**

***JURIDICAL ANALYSIS ON ACQUITAL VERDICT OF
FRAUDULENT CRIME
(Verdict Number.2695/Pid.B/2005/Pn.Sby)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MUHAMAD MIZANUDIN
NIM. 040710101199**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, NOVEMBER 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 NOVEMBER 2009**

**Oleh:
Pembimbing**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001**

Pembantu Pembimbing

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan Nomor.2695/Pid.B/2005/PN.SBY)**

Oleh:

MUHAMAD MIZANUDIN

NIM. 040710101199

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H.,M.H.

NIP. 195108241983032001

AINUL AZIZAH, S.H.,M.H.

NIP. 197602032005012001

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21
Bulan : Oktober
Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si

NIP.194708251979031001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H

NIP.197004281998022001

Anggota Penguji

SITI SUDARMI, S.H., M.H.

NIP. 195108241983032001

.....

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.

NIP. 197602032005012001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, atas terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan judul: " **ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (PutusanNo.2695/Pid.B/2005/PN.SBY)**".

Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Penulis ucapkan kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
2. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Pembimbing atas arahan, nasehat, dan kesabarannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing atas arahan, nasehat, dan kesabarannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
7. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si., selaku Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Bapak Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali atas kesabaran dan pengertiannya selama ini.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku tercinta atas dukungan, kasih sayang dan pengorbanannya dalam kehidupan penulis;

12. Seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala do'a, kasih sayang serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang strsta satu;
13. Kakak-kakakku Muhamad Abdullah Albaity, dr.Harir Laili Husna, Mutoatul Khosiah, terima kasih atas segala do'a dan motivasinya akhirnya adikmu ini bisa lulus juga;
14. Saudara dan adik-adik ku, Kuriyatul Kamila, Fika Nurfadilah salih, Muhamad Abdul Zabir, Maulana Balyabna Malkan, Muhamad Adib Ihsan, Zumrotul Kori'ah, Harirotus Zulfa, terimakasih untuk do'a nya akhirnya kakak lulus juga;
15. Sahabat-sahabat terbaikku Muhamad fuad, Ali Fahrizal, Dody sakti, Ratna Dyah P, Yogiarto, Sukma, Hendra, Agung Sudarmono, Aziz Wijaya, Purwaning Tyas, Febri, Amir, Irma, Fransiska.
16. Teman-teman cfc (*cethe fans community*) Anwar Nasir, Tri Agung Nugraha, Imam Eko Kurniawan, Ilmal Yakin, Very Susanto, Raka Permana, Merza Yuli Adam, Khairil Sapril Soleh, Muhamad Zunaidi, Andi Akbar, Yanis Ariyanto, Setyono, Bayu Dwi Mahardika, Langgono Adi, Doni Kiswanto, Jefri, dan semua anggota yang tidak dapat disebutkan satu persatu , yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi serta telah mengenalkan indahny negara kesatuan kita ini, segala keceriaan yang telah kalian berikan akan selalu kukenang, terima kasih kawan.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 16 Oktober 2009

Penulis

RINGKASAN

Pada akhir tahun 1999 Labih Basar mengadakan perjanjian usaha dengan PT.Jatim Tiga Manunggal mengenai pembelian accu merk yuasa dan air accu merk massiev, dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadilah suatu pembayaran macet yang terdiri dari 11 faktur yang seharusnya dibayar tetapi tidak juga dilunasi, yang kemudian menyebabkan Labih Basar dituntut berdasarkan Pasal 372, Pasal 378 dan 379a KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2695/Pid.B/2005/PN.SBY, dalam putusnya hakim memutus bebas terdakwa Labih Basar dikarenakan perbuatannya tidak terbukti suatu perbuatan pidana melainkan merupakan suatu wansprestasi sehingga perbuatannya murni perbuatan perdata. Berdasarkan fakta tersebut maka penulis mempunyai dua permasalahan yang perlu dikaji yaitu mengenai apakah putusan hakim dalam membebaskan terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 191 KUHAP serta apakah putusan hakim dalam membebaskan terdakwa sudah sesuai dengan asas "*geen straf zonder schuld*".

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui penjatuhan putusan hakim berdasarkan Pasal 191 KUHAP serta untuk mengetahui apakah dalam menjatuhkan putusan khususnya putusan bukan pembedaan dalam suatu persidangan telah sesuai dengan asas yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana yaitu "*asas geen straf zonder schuld*".

Metode penelitian yang dipakai yaitu tipe penelitian menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hkum acara pidana. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta analisis bahan hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pokok bahasan yang penulis uraikan berdasarkan putusan pengadilan negeri surabaya Nomor:2695/Pid.B/2005/PN.sby, yang menyatakan bahwa terdakwa Labih Basar diputus bebas adalah tidak sesuai dengan aturan hukum. Ketidak sesuaiannya tercantum dari fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan yang menyatakan

perbuatannya Labih Basar adalah terbukti, namun bukan merupakan suatu tindak pidana. Seharusnya hakim dalam persidangan memutus berdasarkan Pasal 191 ayat 2, sehingga seharusnya terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Serta tidak adanya ppidanaan berdasarkan perbuatan yang dilakukan Labih Basar adalah telah sesuai dengan asas hukum pidana khususnya asas tiada pidana tanpa adanya unsur kesalahan. Sesuai fakta hukum dipersidangan perbuatan Labih Basar adalah tidak memenuhi unsur kesalahan seperti dalam pasal yang didakwakan, sehingga benar adanya jika pengadilan tidak menjatuhkan ppidanaan kepadanya.

Saran dari penulis adalah keberadaan KUHAP harus benar-benar diamalkan oleh hakim karena hakim sebagai aparat penegak dan pelaksana aturan hukum seharusnya lebih jeli dan berhati-hati dalam menafsirkan dan mengartikan aturan hukum yang ada, karena jika dalam penafsirannya hakim sudah salah dalam menerapkan hukum maka akibat yang akan ditimbulkan adalah ketidakpastian hukum.

DAFTAR ISI

Halaman sampul depan	i
Halaman sampul dalam	ii
Halaman motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Prasyarat Gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan.....	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Halaman Ucapan Terimakasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	9
2.1.1 Pengertian dan Macam-macam Putusan	9
2.1.2 Syarat Sahnya Putusan Menurut KUHAP.....	12
2.1.3 Putusan Bebas.....	14
2.2 Tindak Pidana Penipuan	17

2.2.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penipuan	17
2.2.2 Hukum Pidana Positif yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-unsur Pasal yang didakwakan.....	24
2.3 Perbuatan Melawan Hukum.....	26
2.4 Asas-asas Hukum Pidana.....	27

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 191 KUHAP.....	31
3.2 Penjatuhan Putusan Bebas Berdasarkan Asas “ <i>geen straf zonder schuld</i> ” dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	40

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	52

DAFTAR BACAAN.....	54
LAMPIRAN	55